

PENDIDIKAN INKLUSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN POLITIK

Nuraini*

ABSTRAK

Pendidikan inklusif merupakan inti dari hak azasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas, budaya, dan kondisi lain. Islam juga mengajarkan bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa memandang pangkat, golongan, kecacatan seserotang maupun hal-hal yang lain. Islam melarang keras melakukan diskriminasi dalam hal pendidikan. Allah memperjelas hal tersebut dengan diturunkannya surat abasa' yang menegur Nabi Muhammad SAW karena beliau bermuka masam dan berpaling dari orang buta. Peristiwa tersebutlah Allah menurunkan surat Abasa' yang merupakan dasar pendidikan inklusi di dalam Islam. Di dalam surat tersebut Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kita wajib peduli terhadap manusia lain yang memiliki kekurangan fisik ataupun mentalnya. Allah menegur Rasulluah pada saat itu, dan Rasulluah akhirnya pada saat itu menyadari akan kekhilafannya dan segera Rasulluah berubah dan bersikap lebih baik lagi kepada siapapun. Surat tersebut merupakan cahaya bagi Islam dalam bersikap kepada sesama makhluk ciptaan Allah yang berbagai macam.

KATA KUNCI: *Pendidikan Inklusi, Islam, Politik*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan juga merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. (Rulam Ahmadi, 2015:37) Selain itu perkembangan manusia yang wajar harus mempertimbangkan segi individualitas manusia dalam arti bahwa siswa masing-masing merupakan keseluruhan jiwa raga yang mempunyai struktur dan kecakapan yang khas, kekhasan tersebut perlu dikembangkan secara optimal melalui pendidikan (Gerungan, 2004:26).

Kecakapan yang khas peserta didik tersebut perlu dikembangkan agar kemampuan yang siswa miliki bisa maksimal. Namun untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa maka perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan siswa. Kebutuhan-kebutuhan siswa baik siswa reguler maupun siswa yang berkebutuhan khusus. Pertama adalah kebutuhan jasmaniah: apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, disamping dapat mempengaruhi pembentukan pribadi dan perkembangan psikososial anak juga akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Kedua adalah kebutuhan akan rasa aman terutama rasa aman pada saat berada di sekolah. Ketiga adalah siswa sangat membutuhkan kasih sayang baik dari orang tua, guru, teman-teman di sekolah dan orang-orang yang berada disekitarnya. Kebutuhan keempat adalah kebutuhan akan penghargaan

*Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Muhammad Syafiuddin Sambas, E-mail nuraini@iaissambas@gmail.com, Hp. 085245476861

untuk diakui dan diperlakukan sebagai orang yang berharga diri. Kelima adalah rasa bebas terhindar dari kungkungan dan ikatan-ikatan tertentu. Keenam adalah kebutuhan akan rasa sukses siswa menginginkan agar setiap usaha yang dilakukannya di sekolah, terutama dalam bidang akademik berhasil dengan baik (Desmita, 2016:68-71).

Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa dalam dokumen pedoman penyelenggaraan inklusif menegaskan tentang pengertian pendidikan inklusif bahwa: Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan individu peserta didik tanpa membeda-bedakan anak yang berasal dari latar belakang etnik, sosial, ekonomi, afiliasi politik, bahasa, geografis, tempat tinggal, jenis kelamin, kepercayaan, fisik atau mental (Depdiknas, 2004:4).

Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar disekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Disesuaikan dengan kebutuhan siswa, bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. (Mukhtar latif, 2013:315) Peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi akan menjadi beragam. Keberagaman peserta didik ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan sekolah sehingga sekolah diharapkan akan menjadi lebih terbuka, ramah dan tidak mendiskriminasi terhadap semua peserta didik (Dedy Kustawan, 2012:vii).

PEMBAHASAN

A. Pendidikan Inklusi

1. Pengertian Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar disekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid dikelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang la-

yak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kebutuhan murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil (Mukhtar Latif, 2013: 315). Peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi akan menjadi beragam. Keberagaman peserta didik ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan sekolah sehingga sekolah diharapkan akan menjadi lebih terbuka, ramah dan tidak mendiskriminasi terhadap semua peserta didik (Dedi Kustawan, 2012: vii).

Pendidikan inklusi lahir berawal dari meningkatkan kesadaran bahwa semua warga negara berhak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, pendidikan yang adil, dan pendidikan yang bermutu dengan tanpa diskriminasi. Melalui sistem pendidikan inklusi memungkinkan semua anak, termasuk yang memiliki keterbatasan dan berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan inklusi sekolah-sekolah reguler dapat melayani semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki keterbatasan untuk bersama-sama belajar di kelas yang sama dengan anak-anak lainnya (Dadang Garnida, 2015: vii).

Pendidikan inklusif merupakan inti dari hak azazi manusia untuk memperoleh pendidikan. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidak mampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas, budaya, dan kondisi lain (UNESCO, 1994: vii).

Sekolah inklusif memiliki arti bahwa sekolah mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi phisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembala, anak dari minoritas linguistik, etnik dan budaya serta anak-anak yang mempunyai kelemahan atau kelompok marginal lain. Anak

berkenbutuhan khusus atau anak hendayana juga perlu dalam interaksi sosialnya, dihargai, dan berteman dengan anak seusianya. Pengaruh keluarga, lingkungan dan sekolah merupakan hal yang terpenting bagi perkembangan sosial anak (T. Sutjihati Somantri, 2006: 37). Berdasarkan paparan di atas bahwa melalui penulisan ini berusaha menjelaskan pendidikan inklusi dari tinjauan Islam dan politik.

Pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik maupun mental (Muhammad Takdir Ilahi, 2013: 23). Filosofi pendidikan inklusi sebenarnya hamper sama dengan falsafah bangsa ini yaitu bhineka tunggal ika, yaitu menanamkan falsafah keberagaman dalam kehidupan bernegara tetapi memiliki tekad yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa ini telah memahami benar keberagaman di masyarakat. Pendidikan inklusi merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi secara formal ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada konferensi dunia tentang pendidikan khusustahun 1994 yang menyatakan bahwa “prinsip dasar dari pendidikan inklusi adalah selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka (Dadang Garnida, 2015: 41-42).

Latar belakang pendidikan inklusi sehingga menjadi konsep pendidikan terpadu bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Munculnya pendidikan inklusi sesungguhnya diawali oleh ketidakpuasan sistem segregasi dan pendidikan khusus yang terlebih dahulu mengiringi perjalanan anak berkebutuhan khusus dan ketunaan dalam memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka. Kenyataan bahwa latar belakang pendidikan inklusi tidak lepas dari sebuah ironi yang mengiris hati nurani para penyandang cacat yang semakin termarginalkan dalam dunia pendidikan formal (Muhammad Takdir Ilahi, 2013: 30).

2. Landasan Pendidikan Inklusi

a. Landasan filosofis

Pancasila yang merupakan lima pilar yang sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut “Bhineka Tunggal Ika” Filsafat pancasila dapat dipahami sebagai pandangan atau falsafah yang mendasari berdirinya Negara kesatuan republik Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki pandangan filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusi juga dilakukan secara sinergis dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Filosofis bhineka tunggal ika mencerminkan bahwa di dalam diri manusia bersemayam potensi luar biasa. Kebhinekaan memiliki dua cara pandang, yaitu kebhinekaan vertikal dan kebhinekaan horizontal. Secara horizontal dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan penge-lolaan diri dan lain sebagainya. Sementara yang horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah dan afiliasi politik. Walaupun diwarnai dengan keberagamaan dengan kesamaan misi yang dienban, menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan (Muhammad Takdir Ilahi, 2013:74).

b. Landasan Religius

Pendidikan inklusi tidak hanya dilandasi oleh landasan filiosofis yang merupakan cerminan dari bentuk kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus. Sebagai bangsa yang beragama penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak bisa lepas dari konteks agama karena pendidikan merupakan tangga utama dalam mengenal Tuhan. Ayat al-Quran menjelaskan tentang landasan religius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Faktor religi yang digunakan untuk al-Hujurat ayat 13.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ
وَانْثَنِي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَابِيلَ

لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقْرَبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ
 (١٣)

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal* (Al-Hujurat: 13).

Ayat di atas memberikan perintah kepada kita, agar kita saling ta’aruf, yaitu saling mengenal dengan siapapun tidak memandang latar belakang sosialnya ekonomi, ras, suku, bangsa dan bahkan agama. Inilah konsep Islam yang begitu universal yang memandang kepada semua manusia di hadapan Allah adalah sama, justru hanya tingkat ketaqwannya lah menyebabkan manusia mulia di hadapan Allah secara jelas.

c. Landasan yuridis

- 1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31
 - a) Ayat(1): “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
 - b) Ayat(2): “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membayainya.”
- 2) UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal
 - a) Ayat (1): setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
 - b) Ayat (2): warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
 - c) Ayat (3): warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus

- d) Ayat (4): warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus
- 3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - a) Pasal 48: pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak.
 - b) Pasal 49: Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- 4) UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat

Pasal 5: setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan
- 5) Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa
- 6) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 20 januari 2003: “setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, SMK.
- 7) Deklarasi Bandung: “Indonesia menuju pendidikan inklusif” tanggal 8-14 agustus 2004
 - a) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkelainan lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal
 - b) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkelainan lain-

nya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural

- c) Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak berkelainan dan anak berkelainan lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal
- d) Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkelainan lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun, dan di lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan
- e) Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan dan lainnya secara berkesinambungan
- f) Menyususn rencana aksi (*action plan*) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non-fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkelainan lainnya
- g) Pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masya-

rakat (Dadang Garnida, 2015: 44-46).

d. Landasan Empirik

Penelitian yang dipelopori oleh *The National Academy of Sciences* (Amerika Serikat) hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman & Messick, 1982). Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak berkelainan secara tepat, karena karakteristik mereka sangat heterogen (Baker, Wang, dan Walberg, 1994/ 1995).

Survei yang dilakukan oleh Prisoner (2003) yang mengambil objek kepala sekolah. Survey ini untuk mengetahui sikap kepala sekolah terhadap pendidikan inklusi dan hasilnya menemukan hanya satu dari lima (20%) kepala sekolah yang memiliki sikap positif tentang penerapan pendidikan inklusi sementara yang lainnya tidak jelas. Lebih lanjut, dalam kelas yang dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki sikap positif tersebut, siswa lebih mungkin dididik dengan cara-cara yang sedikit tidak dibenarkan dalam proses pembelajaran.

Penelitian yang berkaitan dengan sikap guru, Mcleskey Waldron, So, Swanson, dan Loveland (2001) menemukan bahwa guru-guru dalam sekolah inklusi lebih memiliki sikap positif terhadap peran guru inklusi dan dampaknya dari pada guru pada sekolah regular (Depdiknas, 2013:23)

e. Landasan Pedagogis

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang ingin dicapai yang mana melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat.

3. Cakupan Konsep Tentang Pendidikan Inklusi

Anak-anak yang orang tuanya mempunyai hubungan baik, pada gilirannya bisa menunjukkan rasa empati. Mereka adalah anak-anak yang peduli karena mendapatkan pemeliharaan yang baik. Pendidikan inklusi mempunyai cakupan yang sangat luas terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Di dalam pendidikan inklusi terdapat cakupan tentang konsep sistem pendidikan dan sekolah dalam menampung semua anak berkebutuhan khusus agar berkesempatan menikmati pendidikan bersama anak normal pada umumnya (Muhammad Takdir Ilahi, 2013: 117).

B. Pendidikan Inklusi Sudut Pandang Islam

Kemuliaan dan keutamaan seseorang di dalam Islam tidak didasarkan pada suku, warna kulit, maupun postur tubuh, namun lebih kepada akhlak dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Islam juga mengajarkan bahwa semua orang adalah sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik di hadapan hukum, masyarakat, dan di hadapan Tuhan. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah ialah orang yang berhak mendapatkan perlindungan dan perhatian, meskipun ia lepas dari semua unsur dan pemikiran-pemikiran lain, yang dikenal manusia di bawah tekanaan realitas bumi (duniawi) dan kesepakatan-kesepakatan mereka. Nasab (keturunan), kekuatan, harta, dan semua tata nilai tidak ada bobotnya apabila lepas dari iman dan takwa. Satu-satunya yang layak mendapatkan timbangan dan penilaian adalah apabila diperhitungkan dengan perhitungan iman dan takwa.

Islam juga mengajarkan bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa memandang pangkat, golongan, kecacatan seserotang maupun hal-hal yang lain. Islam melarang keras melakukan diskriminasi dalam hal pendidikan.

Allah memperjelas hal tersebut dengan diturunkannya surat abasa' yang menegur

Nabi Muhammad SAW karena beliau bermuka masam dan berpaling dari orang buta. Al Qur'an menceritakan kisah tersebut sebagai berikut:

1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling
2. Karena telah datang seorang buta kepadanya.
3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),
4. Atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?
5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup
6. Maka kamu melayaninya.
7. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman).
8. dan Adapun orang yang datang kepada-mu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
9. sedang ia takut kepada (Allah)
10. Maka kamu mengabaikannya.(Qur'an Tajwid, 491).

Diterangkan oleh beberapa kalangan mufassir,"pada suatu hari, rasulullah saw. Berdialog dengan orang pembesar Quraisy. Dalam riwayat Anas bin Malik r.a diesbutkan pembesar itu bernama Ubay bin Khalaf. Menurut riwayat Ibnu Abbas, mereka itu adalah Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisyam, dan Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau sangat sering melayani mereka dan sangat menginginkan agar mereka beriman (Al Imam Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj, 2001: 655).

Kemudian sesaat itu kemudian datanglah seorang tuna netra yang miskin, bernama Ibnu Ummi maktum kepada Rasulluah saw yang sedang sibuk mengurus sejumlah pembesar Quraisy tersebut. Beliau berharap bahwa dengan mereka memeluk agama Islam mereka akan membawa kebaikan bagi Islam yang selama ini dipersulit dan ditekan di Mekkah. Rasulluah saat tidak senang kalau pembicaraan dan perhatian beliau terhadap tokoh-tokoh Quraisy tersebut terputus. Ketidak senangan beliau tampak di wajahnya, yang

sudah tentu tidak terlihat oleh lelaki tuna netra itu (Sayyid Quthb, 2001: 172).

Sehingga karena peristiwa tersebutlah Allah menurunkan surat Abasa' yang merupakan dasar pendidikan inklusi di dalam Islam. Di dalam surat tersebut Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kita wajib peduli terhadap manusia lain yang memiliki kekurangan fisik ataupun mentalnya. Allah menegur Rasulluah pada saat itu, dan Rasulluah akhirnya pada saat itu menyadari akan kekhilafannya dan segera Rasulluah berubah dan bersikap lebih baik lagi kepada siapapun. Surat tersebut merupakan cahaya bagi islam dalam bersikap kepada sesama makhluk ciptaan Allah yang berbagai macam. Adapun konsep inklusi yang terjadi hari ini adalah sama dengan konsep tersebut di atas.

Di dalam surat Az-Zukkruf ayat 32 Allah juga berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حَنْ نَسْنَنَا
يَئِنْهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَّيَتَّخَذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

٣٢

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Selain di lihat dari landasan Islam terhadap pendidikan inklusi juga bisa di lihat dari landasan Filosofis bangsa Indonesia terhadap pendidikan inklusi yang memegang teguh semboyan Bhineka Tunggal Ika, suatu semboyan yang pertama kali dikemukakan oleh Empu Tantular pada zaman Majapahit. Berdasarkan semboyan itu pula,

bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya dari penjajahan bangsa lain, dan berdasarkan semboyan itu pula, bangsa Indonesia membangun sistem pendidikannya. Semboyan Bhineka tunggal ika, sering diterjemahkan sebagai “berbeda tapi satu”. Meskipun demikian, interpretasi tiap orang tentang apa yang berbeda dan apa yang satu mungkin berbeda-beda (Mulyono Abdurrahman, 2003: 27).

Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat. Selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Dalam dunia pendidikan, konsep perbedaan atau kebhinekaan adalah terkait dengan individual *differences* sedangkan konsep kesamaan adalah kesamaan dalam misi yang diemban oleh manusia dalam kehidupannya. Perbedaan dapat bersifat vertikal dan dapat pula bersifat horizontal. Perbedaan vertikal menunjuk pada itelegensi, ketajaman sensoris, kekuatan fisik, kemataangan emosi, dan ketajaman intuisi.

Perbedaan horizontal menunjuk pada ras, suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa yang semuanya memiliki posisi yang setara sehingga tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Dengan adanya perbedaan tersebut maka dimungkinkan manusia dapat saling berhubungan dalam rangka saling membutuhkan. Kesamaan menunjuk pada ketunggalan tugas semua manusia dalam hidupnya, yaitu semata-mata mengabdi kepada Tuhan Yang maha Esa. Bangsa Indo-

nesia memberikan hak sepenuhnya kepada anak-anak yang memerlukan bimbingan khusus untuk sama-sama memperoleh kesempatan belajar seperti anak-anak normal lainnya. Anak-anak yang menderita hambatan-hambatan fisik atau lingkungan bukanlah merupakan kelompok yang terpisah, yang secara kualitatif berbeda dari anak-anak normal serta terutama menjadi subyek perhatian medis atau perawatan sosial (Wall W.D, 56). Dalam praktiknya bangsa Indonesia sangat jauh dari itu semua. Pendidikan anak yang cacat dan berkebutuhan khusus dibedakan dengan anak-anak normal lainnya, mereka memang disediakan tempat tersendiri dan diasuh oleh beberapa guru ahli yang mampu membimbing mereka.

C. Pendidikan Inklusi Analisis Politik

1. Pengertian Politik

Pengertian Politik atau definisi dan makna politik secara umum yaitu sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus pada negara. Pengertian Politik jika ditinjau dari kepentingan penggunanya dimana pengertian politik terbagi atas dua yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan pengertian politik dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha demi kepentingan umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Pengertian politik Secara Singkat atau sederhana adalah teori, metode atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu. Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat atau negara. Seseorang yang menjalankan atau melakukan kegiatan politik disebut sebagai "Politikus".

2. Pendidikan Inklusi Analisis Politik

Menurut Thomas R. Dye, seperti yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2011: 4) Analisis kebijakan adalah untuk mengetahui "*What Goverments do, why they do it, and what difference it makes*". Selanjutnya dikatakan, bahwa pandangan Dye tentang analisis kebijakan ini pada akhirnya akan bermuara pada hal pendeskripsi dan penjelasan mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat dari tindakan/perbuatan pemerintah. Pendapat lain mengatakan, bahwa Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Mengatakan, bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Berbagai masalah yang dihadapi Pemerintah sebagian disebabkan karena kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik (Sholihin Abdul Wahab, 2011: 33).

William N. Dunn yang mengutip pendapatnya E.S. Quade mengatakan, bahwa analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Selanjutnya dalam halaman yang berbeda, yang menyadur pendapat Thomas R Dye mengatakan bahwa kebijakan sebagai sebuah sistem, mencakup hubungan timbal-balik di antara tiga unsur, yakni: kebijakan publik (*public Policy*), pelaku kebijakan (*Policy Stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*) (William N. Dunn, 2003: 21).

Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dapat ditandai dengan lahirnya Undang-undang sebagai berikut:

- a. UU No. 4 tahun 1997 pasal 5 tentang pernyandang anak cacat
- b. UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak

- c. UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.
- d. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
- e. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
- f. PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Bahkan pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek uji-coba di sembilan propinsi yang memiliki pusat sumber, dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah regular, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar di 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA (Suyanto & Mudjito, 2012: 6).

Hal ini berarti pemerintah telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Dari data yang diperoleh, tampaknya implementasi yang telah dilakukan menunjukkan kuantitas yang progresif, namun pertanyaannya, apakah benar implementasi tersebut telah berhasil? Seperti dikatakan Pressman dan Wildavsky dalam Solichin Abdul Wahab (Solichin Abdul Wahab, 2014: 135), bahwa: proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Oleh sebab itu, keliru jika kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. Sedangkan Hogwood & Gunn dalam buku yang sama, mengatakan bahwa kebijakan public itu sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Kegagalan dalam implementasi kebijakan bisa dilihat dari dua kategori besar, yaitu *non-implementation* dan *unsuccessfull implementation*. Dalam kontek pendapat Hogwood & Gunn, apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakannya tidak termasuk dalam

dua kategori ini, namun juga tidak serta merta dianggap sebagai keberhasilan yang mutlak.

Untuk mengevaluasi apakah implementasi kebijakan tersebut sudah berhasil atau belum, maka harus pula ditinjau dari sisi makna pendidikan inklusi dan konten kebijakan yang meladasi implementasi kebijakannya. Misalnya dalam makna pendidikan inklusi disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 menyebutkan, bahwa pendidikan inklusi adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkung pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya; Kemudian dilanjutkan dalam pasal 2, bahwa Pendidikan inklusi bertujuan: a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan. b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. pertanyaannya makna ini telah terwujud menjadi sebuah kenyataan dalam implementasi kebijakan? Tentunya hal ini masih dapat disanggah dengan perkataan mana mungkin kebijakan itu mampu menhasilkan perubahan seketika. Apapun sanggahannya evaluasi tetap harus diarahkan pada pemahaman makna dari pendidikan inklusi itu sendiri.

Berikut dari sisi konten kebijakan yang terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Melalui pendidikan peserta

didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat. Tentunya ini masih menjadi pekerjaan besar untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Belum lagi pada kenyataan yang riil yang terjadi di lapangan tentang pendidikan inklusi saat ini. Walau sudah diterbitkan kebijakan yang secara yuridis mempunyai kekuatan hukum, namun dalam implemtasinya masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi, misalnya:

- a. Isu pemahaman pendidikan inklusi yang masih disamakan dengan integrasi, sehingga siswa harus menyesuaikan dengan sistem di sekolah
- b. Isu kebijakan sekolah yang tidak mau menerima siswa berkebutuhan khusus dengan dalih tidak memiliki tenaga pendidik, fasilitas dan sebagainya.
- c. Isu tentang proses pembelajaran, misalnya guru masih belum bisa menerjemahkan kurikulum yang fleksibel, menetukan tujuan sampai pada evaluasi.
- d. Isu kondisi guru, belum adanya guru yang memiliki kualitas memadai sebagai guru pendidikan inklusi
- e. Isu tentang lingkungan, dan sebagainya

Dari berbagai dilema yang terjadi pada pendidikan inklusi di Indonesia, setidaknya harus segera diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan khusus agar tidak menghalangi pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pendidikan inklusi. Ada beberapa dilema yang perlu ditangani dengan kebijakan khusus, yakni:

- a. Sistem penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Siswa hanya dapat diterima kalau hasil ujian nasionalnya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
- b. Dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komprehensif sesuai dengan keragaman.

- c. Penggunaan label sekolah inklusi dan adanya PP. no. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, pasal 41 ayat 1 tentang keharusan untuk memiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusi sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan, yang ditandai dengan munculnya gejala ‘esklusivisme baru’, yaitu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusi.
- d. Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel).
- e. Masih dipahaminya pendidikan inklusi secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak *disabled children* ke sekolah regular, tanpa upaya untuk mengakomodasi kebutuhan khususnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak tetap tereklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Pada hal makna inklusi adalah ketika lingkungan kelas atau sekolah mampu memberikan rasa senang, menerima, ramah, bersahabat, peduli, mencintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam kebersamaan.
- f. Munculnya label khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap eksklusivisme, seperti sekolah unggulan, sekolah berstandar internasional (SBI), Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI), Sekolah favorit, sekolah percontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada sekolah inklusi sebagai sekolah kelas dua (*second class*), karena menerima ABK sama dengan *special school*.
- g. Masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumberdaya, maupun uji coba

metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental (Sunardi, 2009).

PENUTUP

Islam memandang bahwa manusia dari aspek potensi sama masing-masing sudah dititipkan seperti dalam surat Az-Zukkruf “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. Islam juga mengajarkan bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa memandang pangkat, golongan, kecacatan seserotang

maupun hal-hal yang lain. Islam melarang keras melakukan diskriminasi dalam hal pendidikan. kebijakan yang terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat. Tentunya ini masih menjadi pekerjaan besar untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Mulyono, 2003, *Pendidikan Bagi Anak berkebutuhan Khusus*, Cet II, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Al Hajjaj, Al Imam Abi Husain Muslim bin, 2001, *Shahih Muslim*, Kairo: Daar Ibnu Al Haitam.

Ahmadi, Rulam, 2015, *Pengantar Pendidikan*, Yogyakarta

Depdiknas, 2009. *Modul Training of Trainers Pendidikan Inklusif*. Jakarta.

Desmita, 2016, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Direktorat pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2004, *Pengembangan Kurikulum Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*,
DIRJENMENDIKDASMEN DEPDIKNAS.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Judul asli: Public Policy Analysis: An Introduction. Second Edition.
Diterjemahkan: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Garnida, Dadang, 2015, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, Bandung: Refika Aditama.

Gerungan, 2004, *Psikologi Sosial*, Bandung: Refika Aditama.

- Ilahi, Muhammad Takdir, 2013, *Pendidikan Inklusi*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Kustawan, Dedy, 2012, *Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya*, Jakarta: Luxima Metro Media.
- Latif, Mukhtar, 2013, *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Kencana.
- Quthb, Sayyid, 2001, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terjemahan As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani press.
- Somantri, T. Sutjihati, 2006, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: Refika Aditama.
- Suyanto & Mudjito. AK. 2012. *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.
- UNESCO. 1994, Final report: world conference on special needs education: acces and quality. Paris: UNESCO.
- Wahab, Solichin Abdul, 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM press.
- Wall, W.D, *Anak-anak cacat Yang menyimpang*, Cet I, Diterjemahkan oleh R. Bratantyo, Jakarta: Balai Pustaka.